



KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 31 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN DESA
(SEMIR JALAN)
TAHUN 2019

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang sosial ekonomi masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pemeliharaan semir jalan Desa yaitu di wilayah RT. 14 RW. 04;

2. Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan semir jalan desa maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan pemeliharaan semir jalan desa untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim pemeliharaan semir jalan desa sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO



Lampiran 1 : Susuna Pelaksana Kegiatan pemeliharaan semir jalan desa

Nomor : 400/ 31 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Unsur Masyarakat
3	Ujiek P	Anggota	Kamituwo II

Karangsono, 02 Januari 2019

Kepala Desa Karangsono

